



PUTUSAN

Nomor 1124/Pdt.G/2018/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PENGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon;

melawan

**PENGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 1124/Pdt.G/2018/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 13 Mei 2012 bertempat di [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Akta Nikah dengan Nomor 313/05A/II/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur tertanggal 01 Juni 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dandikaruniai



- 1 orang anak bernama [REDACTED], perempuan, umur 6 tahun (ikut orang tua Termohon);
3. Bahwa sejak bulan Desember 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Termohon jarang mendengarkan pendapat Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai suami oleh Termohon;
  - b. Termohon tidak dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang tua Pemohon;
  - c. Termohon memiliki sifat kekanak-kanakan sehingga Pemohon kecewa dengan sifat Termohon;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut dengan telah mencapai puncaknya pada tanggal Februari 2013 dan akibatnya Termohon diserahkan kepada orang tua Termohon, dan sejak saat itu, antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
8. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Hlm. 2 Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2018/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon Untuk Menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i Terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebaskan Kepada Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Menurut Hukum;

SUBSIDAIR;

Atau Bilamana Pengadilan Agama Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan. Sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh kuasanya untuk hadir, meskipun menurut relaas Nomor 1124/Pdt.G/2018/PA.Sel. tertanggal 30 Oktober 2018 dan tanggal 13 November 2018 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar mau bersabar dan menunggu kedatangan Termohon akan tetapi tidak berhasil, lalu sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5203041701930001 tanggal 28 Oktober 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Timur, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti (P.1) serta diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 313/05A/II/2012, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan [REDACTED] Lombok Timur, tertanggal 01 Juni

Him. 3Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2018/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti (P.2) serta diparaf;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Saksi 1, **Abdullah bin Alimudin**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru honorer, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sejak awal menikah Pemohon dengan Termohon tidak akur karena Termohon masih bersifat kekanak-kanakan;
- Bahwa saksi mengetahui karena sifat itulah selalu terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui pada sekitar bulan Februari 2013 Pemohon sudah tidak sabar lagi lalu menyerahkan Termohon kepada orangtuanya (diceraiakan);
- Bahwa sejak Termohon diserahkan (diceraiakan) oleh Pemohon sampai saat ini tidak ada komunikasi sama sekali;
- Bahwa keluarga kedua pihak sebenarnya telah berusaha untuk mensihati Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Termohon sekarang telah menikah dengan laki-laki lain;

Saksi 2, **Lalu Supriadi bin L, Muhur**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sejak awal menikah Pemohon dengan Termohon tidak akur karena Termohon masih bersifat kekanak-kanakan;
- Bahwa saksi mengetahui karena sifat itulah selalu terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui pada sekitar bulan Februari 2013 Pemohon sudah tidak sabar lagi lalu menyerahkan Termohon kepada orangtuanya (diceraiakan);

Hlm. 4Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2018/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Termohon diserahkan (diceraikan) oleh Pemohon sampai saat ini tidak ada komunikasi sama sekali;
- Bahwa keluarga kedua pihak sebenarnya telah berusaha untuk menasihati Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Termohon sekarang telah menikah dengan laki-laki lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon yang sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah dipersidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon bersabar menunggu kedatangan Termohon dan rukun kembali membina rumah tangga

Hlm. 5Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2018/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 154 R.Bg. akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 berupa fotokopi surat Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, sedangkan Termohon tidak diketahui keberadaannya, oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon lebih 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak pernah pulang, bahkan ada kabar Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Dan Pemohon telah mengemukakan alasannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak tenteram disebabkan karena Termohon bersifat kekanak-kanakan

Hlm. 6Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2018/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pergi meninggalkan Pemohon selama 3 tahun lebih, selama itu tidak pernah pulang dan tidak mengirim kabar kepada Pemohon;

- Bahwa oleh karena hal tersebut Pemohon tidak sabar lagi menunggu kepulangan Termohon dan tidak ingin rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tetapi Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*. Dengan adanya fakta-fakta diatas terutama sikap Pemohon yang sudah bersikeras untuk menceraikan Termohon telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat

Hlm. 7Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2018/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i:

- Surah Al-Baqarah ayat 227

**وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

Artinya : " Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat

- Kaidah fikih:

**- المصالح قبل المفسد**

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohonan verstek;  
Memberi Izin kepada Pemohon (**PENGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nurul**)

Him. 8 Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2018/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hidayati binti Amaq Uri**) didepan sidang Pengadilan Agama Selong;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 351.000,00**( tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dodi Yudistira, S.Ag., M.H. dan H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H. ,M.S.I sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Saparuddin, SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.**

**Drs. H. Hamzanwadi, M.H.**

**H. Moh. Muhibuddin, S.Ag. S.H. M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**H. Saparuddin, SH**

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- ATK Perkara :Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp 260.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 9Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2018/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)